

Insentif PPh 21, PPh 22 Impor dan Angsuran PPh 25 Pada PT Hinomoto Indonesia

Linda Santioso

Pandemic covid 19 sudah berjalan lebih dari satu tahun, tetapi tanda-tanda berakhirnya belum kelihatan, bahkan meningkat dengan masuknya virus corona delta. Pemerintah melakukan penanganan kesehatan selama pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021, disamping itu pemerintah juga terus berupaya memulihkan sektor perekonomian yang terdampak pandemi. Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah, salah satunya Pemerintah memperpanjang insentif pajak sebagai dampak pandemi Covid-19 hingga 30 Juni 2021, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021. Ketentuan ini terbit menggantikan PMK-86/PMK.03/2020 jo PMK-110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020. “Insentif ini dapat diberikan apabila kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) wajib pajak pada SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019 atau pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019 telah sesuai dengan KLU pada ketentuan peraturan ini. Adapun perincian insentif yang diberikan Menteri Keuangan dalam ketentuan ini adalah sebagai berikut (<https://ekonomi.bisnis.com/>)

1. Insentif PPh Pasal 21 - Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah. - Insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta. Karyawan tersebut akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena atas kewajiban pajaknya ditanggung oleh pemerintah. - Apabila perusahaan memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 cukup disampaikan oleh pusat dan berlaku untuk semua cabang.
2. Insentif Pajak UMKM - Pelaku UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. - Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.
3. Insentif PPh Final Jasa Konstruksi - Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapatkan insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah. - Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan penyediaan air(irigasi) sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor pertanian kita.
4. Insentif PPh Pasal 22 Impor - Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang usaha tertentu (sebelumnya Nomor SP- 05/2021/721 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor.
5. Insentif Angsuran PPh Pasal 25 - Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.018 bidang usaha tertentu(sebelumnya 1.013 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang.
6. Insentif PPN - Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 725 bidang usaha tertentu (sebelumnya 716 bidang usaha), perusahaan KITE, atau

perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar.

Berdasarkan masalah diatas maka pihak manajemen PT Hinomoto Indonesia yang berlokasi Jln Kayu Besar III Tegal Alur Jakarta Barat 11820 mengundang kami untuk meminta memberikan penyuluhan terhadap staff bagaimana untuk mendapatkan Insentif Pajak sesuai dengan peraturan pemerintah.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penyuluhan dan pelatihan untuk mendapatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah sesuai PMK Nomor 9/PMK.03/2021.

Hasil PKM

Syarat untuk mendapatkan insentif pajak

1. Wajib pajak yang sudah memiliki surat keterangan bebas (SKB) atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif untuk tahun pajak 2020, kata dia, harus mengajukan permohonan SKB atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif kembali untuk mendapatkan insentif ini di tahun pajak 2021.
2. Pengajuan permohonan melalui menu layanan KSKW di DJP Online.
3. Penyampaian pemberitahuan dapat dilakukan dengan membuat kode billing (E_Billing) dimana dalam keterangan ditambahkan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) PMK Nomor 9/PMK.03/2021, PPh 22 mengisi form 018827683052000_0606_2021_06_00 dan angsuran PPh 25 langsung mengisi di kolom yang telah disediakan secara online.
4. Laporan realisasi dilakukan sebelum tanggal 20 secara online melalui layanan **eReporting Insentif COVID-19**
5. Dari pelaporan realisasi akan diterima tanda terima PEM-05010597_WPJ.07_KP.0203_2021

Kesimpulan

1. Perusahaan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah akan mendapatkan insentif pajak.
2. Pemerintah berupaya memulihkan sektor perekonomian yang terdampak pandemic salah satunya dengan memberikan Insentif Pajak kepada perusahaan maupun orang pribadi termasuk pegawai.
3. Melalui insentif pajak, PT Hinomoto Indonesia tidak membayar pajak karena pajaknya ditanggung oleh pemerintah.
4. Untuk pajak pegawai atau PPh 21, pajak yang seharusnya disetor ke kas negara tetapi diberikan kepada pegawai.

Daftar Pustaka

Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Menimbang Nomor 9/Pmk.03/2021
Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.03/2020 Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/Pmk.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk
Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/Pmk. 03/2020 Menimbang
Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease
2019

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210204/259/1352047/6-insentif-pajak-diperpanjang-hingga-juni-2021-ini-perinciannya>